

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Nopember 2016, memberikan kuasa kepada Yusuf Pramono, S.H. dan Dadang Rahmat Hidayat, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Hukum SUGIH ARDHIAN PRAMONO & PARTNERS, beralamat di Gedung Dana Pensiun Telkom (Gratika), Lantai 2, Jalan S. Parman Kav. 56, Jakarta Barat, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

Terbanding, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2017, memberikan kuasa kepada Indra Junaidi, S.H. dan Ariefmen, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada SANTOSA & PARTNERS Law Firm, beralamat di Komplek Puri Mutiara Blok A Nomor 20, Jalan Griya Utama Sunter Agung, Jakarta Utara, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0604/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 24 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvan kelijk Verklaard*) untuk sebagian.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.051.000,- (dua juta lima puluh satu ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Depok tersebut kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan.

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Nopember 2016 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0604/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 02 Nopember 2016. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 17 Nopember 2016.

Bahwa, Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 28 Desember 2016 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 29 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bagian Konvensi:

- Pembanding keberatan dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding dengan pertimbangan hukum karena obyek gugatan berupa tanah dan bangunan rumah, luas tanah/bangunan : 466 m²/230 m², SHM Nomor 1773/2006, terletak di xxx Depok, Jawa Barat, masih terkait dengan pihak ketiga yakni dijadikan agunan dan hak tanggungan pada Bank NISP yang

saat ini cicilannya belum lunas maka belum menjadi milik penuh (*milikuttam*)
Pembanding dan Terbanding.

- Pengadilan tingkat pertama seharusnya dapat melakukan pembagian harta bersama dengan cara memperhitungkan sejumlah uang yang sudah dibayarkan di Bank NISP berupa DP, Asuransi Jiwa, Asuransi Kebakaran, Provisi, Angsuran (pokok dan Bunga) setiap bulannya.

Bagian Rekonvensi :

- Pembanding keberatan dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding karena putusan pengadilan tingkat pertama tersebut didasarkan pada fakta hukum yang tidak lengkap.
- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari alat-alat bukti surat maupun alat bukti saksi dari Pembanding, telah mempunyai dasar alasan dan cukup bukti harta bersama yang diperoleh semasa pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding berupa tanah dan bangunan rumah berlokasi di xxx Kota Depok Jawa Barat yang Pembanding minta dibagi dua berdasarkan besarnya biaya renovasi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pembayaran cicilan rumah tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan yang sudah Pembanding bayarkan mulai tahun 2008 hingga tahun 2010.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 11 Januari 2017 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 0604/Pdt.G/2016/PA Dpk. tanggal 11 Januari 2017.

Bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Januari 2017 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 26 Januari 2017 yang pada pokoknya agar pengadilan tingkat banding menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage Nomor 0604/Pdt.G/2016/PA Dpk. tertanggal 27 Januari 2017, Pembanding tidak datang ke Pengadilan Agama Depok untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding, meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk.

itu sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) tertanggal 16 Januari 2017.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 0604/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 17 Januari 2017 Terbanding telah datang ke Pengadilan Agama Depok untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 06 Februari 2017 dengan Nomor Register 0047/Pdt.G/2017/PTA Bdg yang telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan Surat Nomor W10-A/0499 /Hk.05/II/2017 tanggal 06 Februari 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan saksi-saksi, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0604/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 24 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1438 Hijriyah, Memori Banding Pemanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini yang menyatakan gugatan Penggugat atas obyek gugatan berupa tanah dan bangunan rumah, luas tanah/bangunan : 466 m²/230 m², SHM Nomor 1773/2006, terletak di xxxDepok, Jawa Barat, tidak dapat diterima, dapat dipertahankan dan diambil

alih oleh majelis hakim tingkat banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a-quo*, namun demikian majelis hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Pembanding dalam memori bandingnya.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding di dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat dengan pertimbangan hukum karena obyek gugatan masih terkait dengan pihak ketiga yakni dijadikan agunan dan hak tanggungan pada Bank NISP yang saat ini cicilannya belum lunas. Menurut Pembanding, seharusnya harta bersama dapat diperhitungkan dengan sejumlah uang yang sudah dibayarkan di Bank berupa DP, Asuransi Jiwa, Asuransi Kebakaran, Provisi, Angsuran (pokok dan Bunga) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas kontradiksi dengan apa yang dituntut oleh Pembanding sendiri pada persidangan tingkat pertama sebagaimana dinyatakan dalam surat jawaban dan dupliknya yang termuat dalam putusan pengadilan tingkat pertama pada halaman 26 dan halaman 47 yang pada pokoknya memohon agar pengadilan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya, meskipun demikian majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan keberatan Pembanding tersebut sebagaimana di uraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa berdasarkan apa yang termuat di dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 20 Februari 2016, obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat agar ditetapkan sebagai harta bersama adalah berupa tanah dan bangunan rumah seluas : 466 m²/230 m², SHM Nomor 1773/2006, terletak di xxx Depok, Jawa Barat, bukan berupa sejumlah uang yang telah dibayarkan pada Bank NISP berupa DP, Asuransi Jiwa, Asuransi Kebakaran, Provisi, Angsuran (pokok dan Bunga) setiap bulannya. Penggugat di dalam posita surat gugatannya sama sekali tidak pernah mengemukakan sejumlah uang tersebut di atas, demikian pula dalam petitumnya sama sekali tidak pernah menuntut agar sejumlah uang yang telah

dibayarkan pada Bank NISP dinyatakan sebagai harta bersama, sedangkan pengadilan tidak boleh memutus atas apa yang tidak diminta. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 330 K/Pdt/1986 tanggal 14 Mei 1987 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sesuatu yang tidak dituntut dalam petitum tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan. Oleh karena itu maka keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa obyek gugatan berupa tanah dan bangunan rumah seluas : 466 m²/230 m², SHM Nomor 1773/2006, terletak di xxx Depok, Jawa Barat, diperoleh pada tanggal 28 bulan Juni 2007 dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Bank NISP dengan Jangka Waktu Kredit 180 (seratus delapan puluh) bulan atau akan berakhir pada tanggal 28 Juni 2022 dengan obyek gugatan sebagai agunan yang diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan.

Menimbang, bahwa oleh karena Kredit Pemilikan Rumah Bank NISP atas obyek gugatan tersebut tidak ternyata telah dibayar lunas, maka secara hukum dapat dinyatakan obyek gugatan belum sepenuhnya menjadi harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat atau belum merupakan milik yang sempurna (*milikuttam*), sehingga karenanya maka gugatan Penggugat atas obyek gugatan tersebut dapat dinyatakan sebagai gugatan yang *premature*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat atas obyek gugatan tersebut telah dinyatakan *premature*, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar pengadilan menyatakan obyek gugatan berupa tanah dan bangunan rumah, luas tanah/bangunan : 466 m²/230 m², SHM Nomor 1773/2006, terletak di xxxDepok, Jawa Barat, merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada petitum-petitum selebihnya berkaitan erat dan tergantung dengan dikabulkan atau tidaknya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua). Oleh karena gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat pada petitum-petitum selain dan selebihnya dinyatakan pula tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian

maka putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan menolak gugatan Penggugat selainnya tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya majelis hakim tingkat banding mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam konvensi telah diputus dengan putusan negative yaitu tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya, maka dengan sendirinya gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan pula tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1527 K/Sip/1973 yang abstraksi hukumnya menyatakan karena gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi (*innerlijke samen hangen*) sedang gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi harus dinyatakan pula tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0604/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 24 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1438 Hijriyah harus dibatalkan, selanjutnya majelis hakim tingkat banding mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam putusan perkara *a quo*.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0604/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 24 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1438 Hijriyah, dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.051.000,00 (dua juta lima puluh satu ribu rupiah).
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Mohammad Nor Hudrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 13 Februari 2017, dengan dibantu oleh Kosmara, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kosmara, S.H.

Perincian Biaya :

- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

